



**PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Marlina binti Kadere**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Batu Menteng, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat; melawan

**Tappo Dg. Nyampo bin Cenggo**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Panrannuangku, Desa Manuju, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya pada tanggal 4 Juni 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Jnp tanggal 4 Juni 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2013 di Dusun Batu Menteng, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah ayah kandung penggugat yang bernama Kadere bin Sengka dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Moh. Syuaib,

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.



S.Pdi., dan Hasyim. Dinikahkan oleh Alm. Baco Dg Ngitung dengan mahar uang Rp. 1.000.000,- dibayar tunai;

2. Bahwa penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan yang berlaku;

3. Bahwa penggugat ketika menikah dengan tertugugat, penggugat berstatus gadis sedangkan tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa penggugat selama menikah dengan tergugat tidak memilikih bukti buku nikah karena baik penggugat dan tergugat tidak melengkapi berkas atau syarat yg dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala;

5. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua tahun lebih setelah itu tergugat meninggalkan penggugat sampai saat ini;

6. Bahwa setelah menikah penggugat hidup bersama tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Melody Lita binti Tappo DG Nyampo umur 4 tahun;

7. Bahwa awalnya Rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak memasuki tahun ke tiga, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis diakibatkan :

- Tergugat suka bermain judi;
- Tergugat tidak menafkahi penggugat dan anaknya;
- Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat dan anaknya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2018 disebabkan tergugat tidak mau memberi bibit jagung kepada penggugat. Penggugat hendak membeli benih jagung tersebut tetpai tidak diberi oleh tergugat. Hal ini mengakibatkan tergugat pergi dari rumah orang tua penggugat sampai sekarang;

9. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih berpisah dengan tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.



kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mentapkan sahnyanya pernikahan antara penggugat Marlina binti Kadere dengan tergugat Tappo DG Nyampo bin Cenggo yang dilaksanakan pada 23 Desember 2013 di Dusun Batu Menteng, Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tappo DG Nyampo bin Cenggo terhadap penggugat Marlina binti Kadere;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku; atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 131/Pdt.G/2018/PA Jnp. yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar atas permohonan bantuan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 26 Juni 2018 dan 17 Juli 2018 tergugat tidak beralamat sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa oleh karena alamat tergugat tidak jelas, penggugat akan mencari tempat kediaman tergugat yang jelas, selanjutnya penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya.

Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir di persidangan karena alamat tergugat tidak jelas kemudian penggugat akan mencari tempat kediaman tergugat yang pasti sehingga penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum tergugat mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum tergugat menyampaikan jawaban dan apabila pencabutan disampaikan sebelum tergugat menyampaikan jawaban, tidak diperlukan lagi persetujuan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka perkara Nomor 131/Pdt.G/2018/PA.Jnp dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 131/Pdt.G/2018/PA Jnp., dicabut.
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Hartati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hartati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
2. Panggilan : Rp 520.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



J u m l a h : Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2017/PA Jnp.